



BUPATI MEMPAWAH
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH - AIR MINUM PENYEHATAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa terkait tantangan yang dihadapi Indonesia termasuk Kabupaten Mempawah dalam masalah air minum dan penyehatan lingkungan, masih banyak masyarakat Kabupaten Mempawah yang berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka lainnya;
- b. bahwa disadari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak memberikan dampak terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses sanitasi, sehingga pemerintah telah menetapkan sebuah metode pemberdayaan dengan memicu kesadaran masyarakat yaitu Community Led Total Sanitation (CLTS) dan berkembang menjadi 5 (lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- c. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/VII/2010 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG RENCANA AKSI DAERAH - AIR MINUM PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2015-2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Mempawah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis

- Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Mempawah.
 6. Camat adalah Camat di Kabupaten Mempawah.
 7. Air Minum Penyehatan Lingkungan selanjutnya disebut AMPL adalah Pengembangan Pelayanan air minum dan sanitasi.
 8. Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan selanjutnya disebut RAD AMPL adalah sebuah dokumen perencanaan / instrumen kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi.
 9. Millenium Development Goals (MDGs) adalah deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan bangsa Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan sejak tahun 2000.
 10. SPM adalah spesifikasi teknis atau patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi penyelenggara pelayanan dan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
 11. Open Defecation Free yang selanjutnya disebut ODF adalah kondisi setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
 12. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
 13. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disebut SSK adalah sebuah dokumen perencanaan kabupaten yang berisi tentang strategi yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten dalam Pelaksanaan Program sanitasi Kabupaten.

BAB II

KEDUDUKAN RAD AMPL

Pasal 2

RAD AMPL berkedudukan sebagai dokumen perencanaan / instrumen kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah di Kabupaten Mempawah Tahun 2015 – 2019 yang berisi metode pemberdayaan masyarakat untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi dengan memicu kesadaran masyarakat yaitu Community Led Total Sanitation (CLTS) dan berkembang menjadi 5 (lima) pilar STBM dalam rangka membantu kinerja pencapaian target MDGs dan SPM di Kabupaten Mempawah.

BAB III

FUNGSI RAD AMPL

Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Mempawah Tahun 2015 – 2019 berfungsi

sebagai :

- a. Perencanaan peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan Pengembangan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. Pelaksanaan instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 2015-2019;
- c. Pelaksanaan "Channel" internalisasi program / kegiatan dengan pendekatan Pengembangan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat ke dalam program / kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. Pelaksanaan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
- e. Pelaksanaan replikasi program Pengembangan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat.

BAB IV

VISI RAD AMPL

Pasal 4

- (1.) Visi RAD AMPL yaitu Terwujudnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menuju Kabupaten Mempawah 2019.
- (2.) Visi RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam upaya mengendalikan faktor resiko lingkungan terhadap penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian MDGS Tahun 2019.

BAB V

RUANG LINGKUP RAD AMPL

Pasal 5

Ruang Lingkup RAD AMPL Kabupaten Mempawah mencakup :

- a. Peningkatan cakupan dan akses penduduk yang menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- b. Peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan Cuci tangan Pakai Sabun;
- c. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat dan aman (6 prinsip pengelolaan makanan dan 6 opsi pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga);
- d. Pengelolaan sampah rumah tangga
- e. Pengelolaan air limbah rumah tangga
- f. Pengelolaan lingkungan sehat lainnya.

BAB VI
STRATEGI DAERAH
Bagian Kesatu
Prinsip dan Pokok
Pasal 6

Strategi Daerah dalam pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Mempawah berpedoman pada prinsip dan pokok kegiatan.

Bagian Kedua
Penciptaan Lingkungan

Pasal 7

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Mempawah dalam penciptaan lingkungan yang kondusif yaitu meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas air minum dan penyehatan lingkungan.

Pasal 8

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Mempawah dalam penciptaan lingkungan yang kondusif adalah mencakup pada kegiatan :

- a. Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- b. Mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah melalui POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);
- c. Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah daerah Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan swasta melalui penguatan kapasitas POKJA AMPL Kabupaten Mempawah.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kebutuhan

Pasal 9

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Mempawah dalam peningkatan kebutuhan yaitu menciptakan perilaku komunitas yang higienis dan saniter untuk mendukung terciptanya sanitasi total.

Pasal 10

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Mempawah dalam peningkatan kebutuhan yaitu:

- a. Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan;

- b. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- d. Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (Natural Leader) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
- e. Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

Bagian Keempat

Peningkatan Penyediaan

Pasal 11

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan penyediaan yaitu meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 12

Pokok Kegiatan RAD AMPL Kabupaten Mempawah dalam peningkatan penyediaan yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. Mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian Perguruan Tinggi untuk pengembangan sarana sanitasi tepat guna melalui wadah POKJA AMPL.

Bagian Kelima

Pengelolaan Pengetahuan

Pasal 13

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Mempawah dalam pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management) yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam air minum penyehatan lingkungan.

Pasal 14

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Mempawah dalam pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management) yaitu:

- a. Mengembangkan dan mengelola pusat data informasi;
- b. Meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di kabupaten Mempawah melalui peningkatan kapasitas POKJA AMPL Mempawah;

- c. Mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 15

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Mempawah dalam pembiayaan yaitu meniadakan subsidi untuk penyediaan sanitasi dasar di semua program pada level tangga sanitasi pertama dan selanjutnya mengembangkan pasar sanitasi untuk peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar di Kabupaten Mempawah.

Pasal 16

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Mempawah dalam pembiayaan meliputi:

- a. Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri;
- b. Mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong);
- c. Menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitasi sanitasi komunal atau peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar setelah komunitas tersebut berperilaku stop BAB sembarangan.

Bagian Ketujuh

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Mempawah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi adalah keterlibatan masyarakat.

Pasal 18

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Mempawah dalam pemantauan dan evaluasi yaitu:

- a. Memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat;
- b. Mengembangkan sistem pemantauan dan pengelolaan data;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pemantauan dari kegiatan-kegiatan lain yang sejenis;
- d. Mengembangkan sistem pemantauan berjenjang.

BAB VII

NILAI - NILAI STBM

Pasal 19

Upaya perubahan perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat (STBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR RAD AMPL

Bagian Kesatu

Pasal 20

Pengembangan rencana kerja RAD AMPL Kabupaten Mempawah adalah setiap pelaku pembangunan AMPL mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian AMPL berkualitas yang terkoordinir melalui POKJA AMPL Mempawah.

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 21

Indikator dari RAD AMPL dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yaitu terwujudnya pilar STBM yang meliputi:

- a. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarangan tempat (ODF) di Kabupaten Mempawah pada Tahun 2019;
- b. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti Sekolah, kantor, Rumah makan, Puskesmas, Pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar.
- c. Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman dan sehat di rumah tangga;
- d. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar;
- e. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar;
- f. Setiap individu dan komunitas terlayani air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai;
- g. Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan air minum dan penyehatan lingkungan.

BAB IX

PENGELOLA, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 22

Instansi yang bertanggung jawab sebagai pengelola program AMPL di Kabupaten Mempawah adalah :

- | | |
|--|---|
| a. Ketua Umum POKJA AMPL
(Kelompok Kerja AMPL) | ::: Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten
Mempawah |
|--|---|

- b. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah
- c. Anggota : Seluruh Kepala SKPD Kabupaten Mempawah terkait AMPL, Perguruan Tinggi dan LSM peduli lingkungan di wilayah Kabupaten Mempawah.

Bagian Kedua

Peran dan Tanggung Jawab

Paragraf I

Tingkat Kabupaten

Pasal 23

POKJA AMPL Kabupaten mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a. Mempersiapkan rencana kabupaten mempromosikan strategi baru;
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi tingkat kabupaten;
- c. Mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi AMPL;
- d. Mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat kabupaten;
- e. Memberikan dukungan Capacity Building yang diperlukan kepada semua institusi di Kabupaten.

Paragraf 2

Tingkat Kecamatan

Pasal 24

Pemerintah Kecamatan dan POKJA AMPL Kecamatan mempunyai Peran dan tanggungjawab:

- a. Berkoordinasi dengan berbagai lapisan badan pemerintah melalui POKJA AMPL kecamatan dan memberikan dukungan bagi kader;
- b. Mengembangkan pengusaha lokal untuk produksi dan suplai bahan serta memonitor kualitas bahan tersebut;
- c. Mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan tempat tinggal;
- d. Memelihara database status kesehatan yang efektif dan tetap ter-update secara berkala.

Paragraf 3

Tingkat Desa

Pasal 25

Pemerintah Desa dan Tim Kerja AMPL mempunyai peran dan tanggung jawab:

- a. Membentuk tim fasilitator desa yang anggotanya berasal dari kader-kader desa, para guru dan yang lainnya untuk memfasilitasi gerakan masyarakat;
- b. Mengembangkan rencana desa, mengawasi pekerjaan mereka dan menghubungkan dengan perangkat desa;
- c. Memonitor kerja kader dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
- d. Mengambil alih pengoperasian dan pemeliharaan (O & M) yang sedang berjalan dan tanggung jawab ke atas;
- e. Memastikan keadilan di semua lapisan masyarakat khususnya kelompok yang peka.

Pasal 26

Tim Kerja AMPL Tingkat RT/Dusun/Kampung mempunyai peran dan tanggung jawab:

- a. Mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (gotong royong);
- b. Memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat;
- c. Menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat;
- d. Mendukung/memotivasi masyarakat lainnya setelah mencapai keberhasilan sanitasi total (ODF) di lingkungan tempat kerjanya;
- e. Membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan AMPL;
- f. Membangun kesadaran dan meningkatkan kebutuhan;
- g. Memperkenalkan opsi-opsi teknologi;
- h. Melihat strategi pelaksanaan dan exit strategi yang jelas.

Pasal 27

RAD AMPL Kabupaten Mempawah mengandung strategi Daerah yang menginduk dan menjadi kelengkapan bagian dari kebijakan daerah air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (AMPL-BM) di Kabupaten Mempawah, dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan penilaian upaya peningkatan akses air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai di Kabupaten Mempawah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 30-9-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 33

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 30-9-2015

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN